



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**

Jl. Gajah Mada Sungai Penuh, 37112  
Telp (0748) 21050 Fax. (0748) 21050

**SUNGAI PENUH**

Website : <http://www.bappedasungaipenuhkota.go.id>

e-mail : [bappeda@sungaipenuhkota.go.id](mailto:bappeda@sungaipenuhkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA SUNGAI PENUH**

**NOMOR : II /BAPPEDA/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2019**  
**PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2019 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : September 2019

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**  
**JONI ZEBER, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197309232000031004

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh ( sebagai laporan )
2. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
3. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
4. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
5. Arsip.



**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN  
BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2019**

| NO | SASARAN                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                      | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah                                                           | Nilai Evaluasi SAKIP                                                                                                                         | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP                                                                                                                                                                                                                       | BB                                |
| 2  | Meningkatnya Konsistensi antar dokumen perencanaan                                                             | Meningkatnya Konsistensi antar dokumen perencanaan                                                                                           | Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan<br>Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan<br><br>Jumlah Program Renja<br>Jumlah program RKPD                                                                                                           | x 100%<br><br>x 100%              |
| 3  | Meningkatnya Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan Perencanaan Daerah (SIPD) | Meningkatnya Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan Perencanaan Daerah (SIPD)                               | Data yang tersedia di SIPD<br>Data yang dibutuhkan di SIPD                                                                                                                                                                                       | x 100%<br><br>95,00               |
| 4  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah                                                   | Persentase program dan kegiatan RKPD yang dilengkapi dengan indikator kinerja<br><br>Persentase usulan Musrenbang yang menjadi kegiatan RKPD | Jumlah program dan kegiatan RKPD yang dilengkapi indikator kinerja<br>jumlah seluruh program dan kegiatan pada RKPD<br><br>jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir<br>jumlah seluruh kegiatan pada RKPD | x 100%<br><br>x 100%<br><br>87,85 |
| 5  | Terwujudnya Program/Kegiatan yang Terintegrasi                                                                 | Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD<br><br>Persentase Program/Kegiatan Prioritas yang Terintegrasi                      | jumlah Pemangku kepentingan yang hadir<br>Jumlah Program/Kegiatan yang ditetapkan<br>Jumlah Program/Kegiatan Prioritas                                                                                                                           | x 100%<br><br>x 100%<br><br>89,00 |

Sungai Penuh, September 2019  
KEPALA BAPPEDA  
KOTA SUNGAI PENUH  
  
JONTI ZIEBER, SH., MH  
Pembina Tingkat I  
SUN19730723 200003 1 004